



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2016-2021.**

**Pasal 1**

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah Rencana Aksi Tingkat Kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang Pangan dan Gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

## Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I Pendahuluan
  - b. Bab II Pangan dan Gizi sebagai Intervensi Pembangunan
  - c. Bab III Rencana Aksi Multisektor
  - d. Bab IV Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi
  - e. Bab V Pemantauan dan Evaluasi
  - f. Bab VI Penutup
- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ini menjadi panduan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk melaksanakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor dan instrumen pengintegrasikan dan penyelarasan perencanaan Pangan dan Gizi melalui koordinasi program dan kegiatan yang terintegrasi.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampang  
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY